

**PERUBAHAN STATUS SATUAN PAUD FORMAL/NON FORMAL (TK, KB, TPA dan Satuan PAUD Sejenis)**

1. Surat Pengajuan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Bupati dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;